



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.MMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Eusebius Lameng, SH. Alias Mese Alias Eus	
2.	Tempat lahir	:	Larantuka	
3.	Umur/tanggal lahir	:	46 tahun/ 17 Desember 1967	
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki	
5.	Kebangsaan	:	Indonesia	
6.	Tempat tinggal	:	Jalan Dr. Wahidin V Lorong Anak Raksasa, RT 005, RW 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka	
7.	Agama	:	Katholik	
8.	Pekerjaan	:	Swasta (bendahara Yayasan Budi Mulya Maumere)/Guru	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010;

Penangguhan penahanan oleh:

- Penyidik pada tanggal 01 Nopember 2010;

Terdakwa kembali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;

Pengalihan penahanan oleh:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukum yang bernama San Fransisco Sody, SH. dkk Advokat pada Kantor Hukum /Law Office beralamat kantor di Jalan Kesokuit No. 12 Maumere, Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Maumere tanggal 13 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 10/Pen/Pid/2014/PN.MMR tanggal 07 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pen.Pid/2014/PN.MMR tanggal 10 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eusebius Lameng, SH. Alias Mese Alias Eus bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa EUSEBIUS LAMENG, SH. alias MESE alias EUS pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES Sikka) di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban GABRIEL RUDY TRI NOVIANTA LAMENG untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban GABRIEL RUDY TRI NOVIANTA LAMENG datang ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES Sikka) di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk mengantarkan surat, pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata ***“beritahu bapakmu kita bertemu nanti di pengadilan”*** kemudian saksi korban menjawab ***“ya”*** selanjutnya terdakwa berkata ***“bapak kamu ROBY itu anak pungut dan WEL itu biadab, saya sarjana hukum 9 (Sembilan) tahun, kalau oma atau mama LAMENG tidak berhak untuk memberikan surat kuasa kepada WEL karena yang berhak untuk memberikan surat kuasa adalah almarhum bapak DAVID LAMENG”*** setelah itu terdakwa diusir oleh polisi dari ruang penjagaan POLRES Sikka dan terdakwa berjalan menuju ke Bagian Reskrim POLRES Sikka selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke tempat parkir di sebelah ruang penjagaan POLRES Sikka, sambil mengendarai sepeda motornya, terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk korban dan berkata **“kau, ROBY dan WEL itu anjing”**, lalu saksi korban menjawab **“kalau saya anjing berarti kamu juga anjing”** mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya kemudian menghampiri saksi korban dan terdakwa sempat di tahan oleh saksi AHMAD KHASIRUN alias AHMAD dan saksi PAULUS MARTIN SELAN alias PAUL masing-masing adalah anggota polisi POLRES Sikka namun terdakwa berontak kemudian memukul saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri dan tengkuk sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut polisi langsung menarik terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat terhina dan merasa tidak nyaman karena dipermalukan di muka umum sehingga selanjutnya saksi korban membuat surat pengaduan kepada POLRES Sikka untuk diproses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa EUSEBIUS LAMENG, SH. alias MESE alias EUS pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES Sikka) di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban GABRIEL RUDY TRI NOVIANTA LAMENG dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban GABRIEL RUDY TRI NOVIANTA LAMENG datang ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES Sikka) di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk mengantarkan surat, pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata **“beritahu bapakmu kita bertemu nanti di pengadilan”** kemudian saksi korban menjawab **“ya”** selanjutnya terdakwa berkata **“bapak kamu ROBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak pungut dan WEL itu biadab, saya sarjana hukum 9 (Sembilan) tahun, kalau oma atau mama LAMENG tidak berhak untuk memberikan surat kuasa kepada WEL karena yang berhak untuk memberikan surat kuasa adalah almarhum bapak DAVID LAMENG” setelah itu terdakwa diusir oleh polisi dari ruang penjagaan POLRES Sikka dan terdakwa berjalan menuju ke Bagian Reskrim POLRES Sikka selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke tempat parkir di sebelah ruang penjagaan POLRES Sikka, sambil mengendarai sepeda motornya, terdakwa menunjuk korban dan berkata **“kau, ROBY dan WEL itu anjing”**, lalu saksi korban menjawab **“kalau saya anjing berarti kamu juga anjing”** mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya kemudian menghampiri saksi korban dan terdakwa sempat di tahan oleh saksi AHMAD KHASIRUN alias AHMAD dan saksi PAULUS MARTIN SELAN alias PAUL masing-masing adalah anggota polisi POLRES Sikka namun terdakwa berontak kemudian memukul saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri dan tengkuk sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut polisi langsung menarik terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat terhina dan merasa tidak nyaman karena dipermalukan di muka umum sehingga selanjutnya saksi korban membuat surat pengaduan kepada POLRES Sikka untuk diproses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor: 10/Pid.B/2014/PN.MMR yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Gabriel Rudy Tri Novianta Lameng** dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, penghinaan yang dimaksud saksi adalah Terdakwa mengatakan kepada saksi di depan umum sambil menunjuk saksi dan berkata "kau roby dan wel itu anjing";
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan pos penjagaan Kantor Resort Sikka;
- Bahwa, Roby yang dimaksud Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi dan Wel yang dimaksud Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa, reaksi saksi saat mendengar ucapan Terdakwa tersebut adalah saksi balas berkata kepada Terdakwa "kalau saya anjing, kamu juga anjing";
- Bahwa, setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa langsung berjalan ke arah saksi dan berusaha memukul saksi yang mengenai pelipis kiri dan tengkuk belakang saksi;
- Bahwa, di tempat kejadian pada saat itu banyak orang yang melihat dan mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata anjing kepada saksi serta tindakan Terdakwa memukul di antaranya saksi Ahmad Khasirun, saksi Paulus Martin Selan serta beberapa Anggota Polisi yang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa, atas tindakan Terdakwa tersebut, saksi merasa malu dan terhina;
- Bahwa, di persidangan pihak penasihat hukum Terdakwa menunjukan saksi sebuah surat pernyataan damai yang terdapat tandatangan saksi, namun saksi membantah bahwa ia tidak pernah membuat surat tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat mengucapkan kata-kata "Kau Roby dan Wel anjing" Terdakwa tidak sadarkan diri;

2. **Akhmad Khasirun** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan pos penjagaan Kantor Resort Sikka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata terhadap saksi korban “Kau, Roby dan Wel itu anjing” kemudian dibalas oleh saksi korban dengan berkata “kalau saya anjing berarti kamu juga anjing”;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa, setelah saksi korban membalas ucapan Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan memukulnya;
- Bahwa, saksi tidak melihat beberapa kali saksi korban dipukul oleh Terdakwa karena pandangan dihalangi oleh beberapa anggota kepolisian yang berusaha meleraikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya selain tentang ucapan Terdakwa kepada saksi korban yang mengatakan “Kau, Roby dan Wel itu anjing” karena pada saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri;

3. **Paulus Martin Selan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan pos penjagaan Kantor Resort Sikka terdakwa mengucapkan kata-kata terhadap saksi korban “Kau, Roby dan Wel itu anjing” kemudian dibalas oleh saksi korban dengan berkata “kalau saya anjing berarti kamu juga anjing”;
- Bahwa, setelah saksi korban membalas ucapan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi korban dan berusaha untuk memukulnya namun ditepis oleh saksi korban sehingga saksi hanya melihat pukulan Terdakwa mengenai tangan saksi korban yang berusaha menepis dan menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat langsung perbuatan serta ucapan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat mengucapkan kata-kata “Kau Roby dan Wel anjing” Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Yosep Hendrik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2012 Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengetik surat pernyataan perdamaian yang isinya menyatakan bahwa saksi korban telah melakukan perdamaian atas perbuatan dan ucapan Terdakwa terhadap saksi korban pada tahun 2010;
- Bahwa, isi surat tersebut saksi ketik sesuai dengan dikte yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Majelis Hakim memperlihatkan asli surat pernyataan nomor: 01/RGNL/VI/2012 kepada saksi dan ia membenarkan bahwa surat tersebut yang ia ketik pada saat itu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai mengetik surat tersebut, saksi mengantarnya kepada saksi korban dan saksi korban menandatangani dipagar sekolah yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa, penandatanganan surat perdamaian oleh saksi korban tersebut juga disaksikan oleh saksi Adrianus Bela;
- Bahwa, saksi hanya mencetak (print) surat tersebut 1 (satu) lembar dan saksi tidak pernah membubuhi tandatangan diatas surat tersebut;
- Bahwa, Penuntut Umum menunjukan kepada saksi sebuah surat asli yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum dengan No.01/RGNL/VI/2012 yang nota bene sama dengan surat yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi namun dalam surat tersebut terdapat tandatangan atas nama saksi Yosep Hendrik dan saksi Adrianus Bela tetapi saksi Yosep Hendrik membantah bahwa itu adalah tandatangannya dengan memberikan contoh tandatangan yang asli;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Adrianus Belas, S. Kep.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melihat terdakwa menyuruh saksi Yosep Hendrik untuk mengetik surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh saksi korban;
- Bahwa, saksi melihat setelah surat tersebut diketik lalu dicetak sebanyak satu lembar kemudian mengantarkan kepada saksi korban untuk ditandatangani;
- Bahwa, saksi melihat saksi korban menandatangani surat pernyataan tersebut diatas pagar sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi diatas surat pernyataan tersebut hanya ada tandatangan saksi korban;;
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, seingat Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Pukul 20.30 Wita ia pergi ke Polres Sikka;
- Bahwa, setibanya di Kantor Polres Sikka, Terdakwa melihat telah ada saksi korbansementara berdiri didekat Pos Penjagaan depan Polres Sikka;
- Bahwa, pada saat itu selain saksi korban juga ada beberapa Anggota Polisi Polres Sikka didalam Pos Penjagaan maupun diluar Pos penjagaan;
- Bahwa, pada saat tiba di Pos Penjagaan tersebut, Terdakwa mendengar saksi korban mengatai Terdakwa dengan sebutan "Babi" namun Terdakwa tidak membalas ucapan tersebut;
- Bahwa, setelah mendengar ucapan "babi" yang diucapkan oleh saksi korban, terdakwa menjadi marah;
- Bahwa, Terdakwa lupa apa yang ia lakukan setelah itu;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa merasa kepalanya diketok oleh salah seorang Anggota Polisi yang terdakwa tidak tahunamanya sehingga Terdakwa merasa kaget dan Terdakwa merasa bahwa ia telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi apakah ia pada saat itu mengatai saksi korban dengan kata-kata "Kau, Roby dan Wel itu anjing";
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Maumere surat pernyataan perdamaian perihal kejadian terdakwa mengatakan saksi korban "Kau, Roby dan Wel itu anjing serta pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban" pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Pukul 20.30 Wita ia pergi ke Polres Sikka. Yang ditandatangani oleh saksi korban serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yosep Hendrik dan saksi Adrianus Bela;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa antara saksi korban dan Terdakwa telah berdamai dan perdamaian tersebut merupakan inisiatif dari saksi korban karena mereka adalah keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengaku pernah mengalami sakit saraf yang menyebabkan ia sering mengalami keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Pukul 10.30 wita bertempat di depan Pos Penjagaan Kantor Polisi Polres Sikka Terdakwa mengatakan sambil menunjuk kepada saksi korban Gabriel Rudi Tri Novianta Lameng "Kau, Roby dan Wel itu Anjing" kemudian dibalas oleh saksi korban dengan berkata "kalau saya anjing, kamu juga anjing";
2. Bahwa, "Roby" yang dimaksud Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban dan "Wel" yang dimaksud Terdakwa adalah Paman saksi korban;
3. Bahwa, setelah saksi korban membalas ucapan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi korban kemudian memukul saksi korban yang mengenai pelipis kiri dan tengkuk belakang saksi;
4. Bahwa, di depan Pos Penjagaan Kantor Polisi Polres Sikka merupakan tempat yang dapat dilihat atau dapat dikunjungi oleh orang banyak dan pada saat kejadian terdapat beberapa orang melihat dan mendengar, diantaranya saksi Ahmad Khasirun, saksi paulus Martin Serta beberapa orang Anggota Kepolisian Polres Sikka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan beberapa hal yang terjadi di persidangan, hal mana terkait dengan syarat formil dalam pengajuan perkara yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana atau delik dapat dibedakan menurut pembagian delik yang didasarkan pada delik aduan (*clacht delicten*) dan delik umum. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa ada pengaduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik aduan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu delik aduan absolut (peristiwa pidana) yang senantiasa dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal : 284, 287, 293, 310 dan berikutnya 332, 322 dan 369 KUHP. Dalam hal ini pengaduan diperuntukan menurut peristiwanya dan delik aduan relatif ialah (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan yang diperuntukkan untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa delik aduan mempunyai batas untuk mengajukan pengaduan serta mempunyai batas untuk menarik kembali pengaduannya jika telah terjadi perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban;

Menimbang, bahwa penarikan kembali pengaduan diatur dalam pasal 75 KUHP dengan redaksional "barang siapa mengajukan pengaduan berhak akan menarik kembali pengaduan itu dalam masa selama tiga bulan sejak hari itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengaduan yang diadukan oleh saksi korban Gabriel Rudi Tri Novianta Lameng terkait permasalahan "penghinaan yang berujung pemukulan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa Eusebius Lameng, SH." Tertanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terkait pernyataan perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh saksi korban Gabriel Rudi Tri Novianta Lameng dengan nomor surat 01/RGNL/VI/2012 dan dikuatkan oleh keterangan saksi meringankan (*a de charge*) yakni Yosep Hendrik dan Adrianus Belas, S. Kep. yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menandatangani surat perdamaian terkait permasalahan antara Terdakwa dan korban sekitar tahun 2012 diperoleh fakta hukum bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa memperhatikan tenggang waktu antara surat pengaduan saksi korban Gabriel Rudi Tri Novianta Lameng yaitu tertanggal 25 Oktober 2010 dengan perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban pada tahun 2012, maka telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 75 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi korban tidak secara tegas dilanjutkan dengan pencabutan pengaduan oleh saksi korban serta hal paling esensial yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah dalam persidangan saksi korban secara tegas menyatakan agar proses pidana terhadap Terdakwa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil dalam pengajuan perkara yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu;
3. Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Eusebius Lameng, SH. Alias Mese Alias Eus ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan benar terdakwa Eusebius Lameng, SH. Alias Mese Alias Eus orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu.

Menimbang, bahwa menurut pengertian doktrin maupun pengertian yang dianut oleh jurisprudensi (putusan tetap MA) dengan sengaja (*dolus*) ditafsirkan sebagai perbuatan yang dikehendaki atau diinsyafi serta diketahui oleh pelakunya, sedangkan pengertian menyerang kehormatan ialah sesuatu yang diserang itu disandarkan kepada harga diri atau martabat seseorang yang bersandar pada tata susila, karena kehormatan merupakan nilai susila daripada manusia dan nama baik orang ialah Kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Gabriel Rudy Tri Novianta Lameng, Akhmad Khasirun dan Paulus Martin Selan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar Pukul 10.30 wita bertempat di depan Pos Penjagaan Kantor Polisi Polres Sikka Terdakwa mengatakan sambil menunjuk kepada saksi korban Gabriel Rudi Tri Novianta Lameng "Kau, Roby dan Wel itu Anjing" kemudian dibalas oleh saksi korban dengan berkata "kalau saya anjing, kamu juga anjing";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan (*a de charge*) yakni Yosep Hendrik dan Adrianus Belas, S. Kep. di persidangan bahwa Terdakwa dan korban membuat surat perdamaian atas pengaduan saksi korban yang menunjuk pada perbuatan Terdakwa "melakukan penghinaan dan pemukulan", hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah membenarkan perbuatannya yang telah dilakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ucapan Terdakwa yang mengatakan "Kau, Roby dan Wel itu Anjing" dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya yang terpenting disini adalah siapa yang menjadi ukuran tentang perasaan ketercemaran atas kehormatan atau nama baik orang lain, jelas mengindikasikan bahwa sang korbanlah yang menjadi ukuran, bukan Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya yang menyatakan keberatan karena Roby ayah saksi korban dan Wel Paman saksi korban yang disebut Terdakwa tidak keberatan atas ucapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diadukannya Terdakwa maka sudah sangat jelas saksi korban merasa diserang kehormatan atau nama baiknya atas ucapan Terdakwa yang mengatakan "Kau, Roby dan Wel itu Anjing", padahal diketahui oleh Terdakwa mereka bukanlah anjing dan dimana Roby merupakan ayah kandung korban dan Wel merupakan Paman korban sehingga walaupun Roby dan Wel tidak keberatan dalam perkara a quo tentunya saksi korban mempunyai hubungan emosional dengan Roby dan Wel;

Menimbang, bahwa ditinjau dari pendapat rata-rata masyarakat maupun pendapat umum, Majelis Hakim menilai bahwa ucapan Terdakwa yang mengatakan "saksi korban, Roby dan Wel itu Anjing" merupakan serangan terhadap harga diri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat saksi korban yang bersandar pada tata susila dalam kedudukannya dimasyarakat sehingga saksi korban menderita rasa malu;

Menimbang, selain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa menurut R. Susilo pemukulan, penamparan, mendorong yang tidak seberapa keras dan tidak menimbulkan halangan pekerjaan bagi diri korban juga termasuk sebagai suatu penghinaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertempat di depan Pos Penjagaan Kantor Polisi Polres Sikka, Hal mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak sehingga tuduhan tersebut dapat diketahui orang banyak, dengan demikian unsur dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat melakukan perbuatan tidak sadarkan diri, hal mana tidak didukung oleh alat bukti lain dan bagaimana mungkin seseorang yang tidak sadar dapat mengucapkan kata-kata yang sedemikian rupa yang dapat menyerang kehormatan orang lain serta melakukan pemukulan, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidaklah berdasar hukum untuk itu patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik” dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Maumere No.85/Pid.B/2012/PN.MMR, putusan mana diucapkan pada tanggal 20 September 2012;
- Terdakwa pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana “penghinaan ringan” dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Maumere No.02/Pid.R/2013/PN.MMR, putusan mana diucapkan pada tanggal 08 Nopember 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa besikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka sebagaimana ketentuan pasal 21 KUHP terkait syarat penahanan, maka Majelis Hakim tidak mencantumkan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EUSEBIUS LAMENG, SH.** alias **MESE** alias **EUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENISTAAN** ” ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:10/Pid.B/2014/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014, oleh **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE. SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH. MH** dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **13 MEI 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **I PUTU NURIYANTO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH. MH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE. SH. MH.

TTD

I MADE WIGUNA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BLANDINA LEFU-LEFU